

## Kebijakan Presiden Indonesia Pada Laut Cina Selatan di Depan Masyarakat Global

Ester Senov Fitriani Simanjuntak<sup>1</sup>, Putri Juliani Br Tarigan<sup>2</sup>, Rizal Sanusi  
Hasibuan<sup>3</sup>, Vanessa Uli Sembiring<sup>4</sup>, Sri Susanti Simanjuntak<sup>5</sup>,  
Dahlia Natalia Lumban Gaol<sup>6</sup>, Salsabila Balqis Siregar<sup>7</sup>  
Universitas Negeri Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: [estersenovsimanjuntak@gmail.com](mailto:estersenovsimanjuntak@gmail.com)

**Abstract.** Geographically, the SCS has an area of around 3 million km<sup>2</sup> and is located between the southern coast of China and Taiwan to the north, the coast of Southeast Asian countries to the west, a group of islands in the Philippines to the east, and Kalimantan and Indonesia to the south. With the aim of being able to find out more about the Indonesian president's policies regarding the South China Sea dispute in front of the global community, and being able to find out the impact and solutions regarding the Indonesian president's policies regarding the South China Sea dispute in front of the global community. This research uses a qualitative descriptive research design. Library research is research in which data collection is carried out by collecting data from various reference sources. The naming of the North Natuna Sea in the new map reflects Indonesia's foreign policy as a manifestation of Indonesia's national interests in responding to regional developments, and the Indonesian government's efforts to carry out the process of securing territorial sovereignty and its citizens in the seas bordering the South China Sea. Indonesia stated that the SCS conflict could become open war because of three things. First, the tendency of the parties involved to use military force to strengthen claims in the region. Second, there is the involvement of foreign parties from outside the region. Third, there is no credible institution to resolve existing problems.

**Keywords:** Presidential Policy, South China Sea, Global Society

**Abstrak.** Secara geografis, LCS memiliki luas wilayah sekitar 3 juta km<sup>2</sup> dan terletak di antara pantai selatan Tiongkok dan Taiwan di sebelah Utara, pantai negara-negara Asia Tenggara di sebelah Barat, gugusan pulau di Filipina di sebelah Timur, serta Kalimantan dan Indonesia di sebelah Selatan. Dengan tujuan Dapat mengetahui dengan luas mengenai kebijakan presiden Indonesia terhadap sengketa laut cina selatan di depan masyarakat global, dan Dapat mengetahui dampak dan solusi mengenai kebijakan kebijakan presiden Indonesia terhadap sengketa laut cina selatan didepan masyarakat global. Penelitian ini menggunakan Desain Penelitian Deskriptif kualitatif Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber refrensi. Penamaan Laut Natuna Utara dalam peta baru tersebut merefleksikan politik luar negeri Indonesia sebagai wujud kepentingan nasional Indonesia dalam menyikapi perkembangan kawasan, dan upaya pemerintah Indonesia melakukan proses pengamanan kedaulatan teritori serta warga negaranya di lautan yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia menyatakan bahwa konflik LCS dapat menjadi perang terbuka karena tiga hal. Pertama, kecenderungan pihak-pihak yang terlibat menggunakan kekuatan militer dalam menguatkan klaim di kawasan. Kedua, adanya keterlibatan pihak asing dari luar kawasan. Ketiga, tidak adanya Lembaga yang kredibel dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

**Kata kunci:** Kebijakan Presiden, Laut Cina Selatan, Masyarakat Global

### LATAR BELAKANG

Dalam perkembangannya, konflik LCS juga mulai “menyeret” Indonesia sejak tahun 2010, setelah Tiongkok mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sementara itu, Tiongkok beralasan pihaknya berhak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar argumen traditional fishing zone. Klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna

masih terus berlanjut hingga membawa Indonesia dan Tiongkok pada situasi “bersitegang” pada tahun 2013 dan mencapai puncaknya tahun 2016. Pada Maret, Mei, dan Juni 2016 tercatat sejumlah kapal-kapal nelayan Tiongkok berlayar memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan sejumlah kegiatan ilegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing). Insiden tersebut kembali terjadi pada tahun 2019 dan 2020, dimana kali ini tidak hanya kapal-kapal nelayan yang terlibat, tetapi coast guard Tiongkok juga melakukan pelanggaran serupa. Keterlibatan negara Indonesia dalam manajemen konflik di LCS, adalah sesuatu yang didasari pada kepentingan nasional untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan kesadaran akan manfaat dari penyelesaian konflik tersebut, usaha untuk menemukan dan mencegah dan semakin membutuhkan pertimbangan keterlibatan UE.<sup>81</sup> timbulnya penyebab konflik, keyakinan akan kapasitas yang tersedia, serta pilihan yang dirasa tepat mengenai mekanisme penyelesaian konflik.

LCS juga memiliki nilai ekonomis dengan adanya sumber daya alam berupa cadangan minyak dan gas alam. Nilai strategis tersebut membuat setiap claimant states berupaya untuk mempertahankan kepentingan nasional mereka masing-masing dengan melakukan berbagai manuver, mulai dari peluncuran peta nine dash line oleh Tiongkok, pengajuan gugatan Filipina terhadap Tiongkok ke Pengadilan Arbitrase Permanen PBB, hingga tindakan asertif seperti pembangunan pulau-pulau buatan dan kehadiran militer Tiongkok di LCS. Kompleksitas isu LCS bahkan telah membuat great power seperti Amerika Serikat (AS) turut “hadir” melalui kekuatan militernya dengan meningkatkan frekuensi aktivitas Freedom of Navigation Operation (FONOPS) untuk menentang ekspansi Tiongkok di kawasan tersebut.

## **KAJIAN TEORITIS**

Jokowi kerap menjadikan ASEAN sebagai alat untuk kepentingan politik, dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara pendiri dan negara terpenting sehingga memiliki pengaruh yang cukup kuat di antara negara-negara anggota. Adanya dukungan penuh negara-negara anggota juga menjadikan ASEAN sebagai alat yang terbukti efektif dan strategis dalam berbagai macam penyelesaian terkait kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satu bentuk upaya ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan ialah pada KTT ASEAN ke-33 di Singapura pada 13 November 2018. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN dengan Cina membahas

sejumlah isu strategis bagi Beijing dan kawasan Asia Tenggara, termasuk salah satunya masalah sengketa Laut Cina Selatan. Negara-negara anggota ASEAN telah menyetujui teks negosiasi tunggal untuk Laut Cina Selatan. Adapun kesepakatan teks negosiasi tunggal itu menunjukkan bahwa negaranegara anggota ASEAN memiliki pandangan yang sama sehingga akan mempermudah proses negosiasi kepada Cina. Selain itu, dengan terpilihnya kembali Jokowi sebagai presiden RI, salah satu programnya ialah susunan kabinet Indonesia Maju tahun 2019-2024, dengan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Dalam sejarah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, usaha Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 1980-an. Pasca insiden perebutan Karang Johnson antara Tiongkok dengan Vietnam pada tahun 1988, Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi jalur II (track II diplomacy) untuk bisa mendudukkan para pihak terkait dalam suatu meja. Kala itu, Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) dan British Columbia University dengan mengadakan lokakarya yang disebut the Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea. Pertemuan pertama diadakan pada tahun 1990 dengan menghadirkan semua negara pengklaim kepulauan Spratly, termasuk Tiongkok. Untuk menghindari kekhawatiran pihak Tiongkok terhadap persekutuan negara-negara anggota ASEAN, Indonesia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat informal. Selain itu, Taiwan juga bersedia hadir karena dianggap sebagai pihak tersendiri.

Pada tahun 2002. Harapan selanjutnya adalah tercapainya Code of Conduct antara pihak-pihak yang bersengketa yang memuat mekanisme hukuman dan ganjaran. Setelah 20 tahun pertemuan rutin diadakan dan hampir tidak pernah terjadi konfrontasi lagi, capaian tersebut terganggu dengan tindakan balas-membalas yang provokatif antara Tiongkok, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2011. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi berdekatan dengan ASEAN summit 2011 ini, Indonesia mengadakan ASEAN Senior Official Meeting di Surabaya pada tanggal 7-11 Juni 2011. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi negaranegara ASEAN dan negara mitra dialog. Pembahasan utama pertemuan tersebut adalah mengenai garis acuan Declaration on the Conduct of Parties (DOC). Garis acuan tersebut meminta Vietnam, Tiongkok, dan negara-negara lain yang bersengketa untuk berpegang pada DOC yang disepakati pada tahun 2002 lalu agar menggunakan jalan damai (ASEAN, 2011: 20). Pertemuan di Bali di atas juga memunculkan wacana untuk memperluas ASEAN Maritime Forum (AMF)

sehingga dapat memasukkan Tiongkok dan negaranegara lain dalam forum diskusi. Setahun kemudian, wacana tersebut diwujudkan dengan diadakannya The 1st Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) yang diadakan di Manila, Filipina pada Oktober 2012. Selain negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok, forum tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. Salahsatu tujuan forum tersebut adalah agardapat berkontribusi pada upaya menuju Confidence Building Measures (CBM) dan diplomasi preventif di antara negaranegara partisipan, yang dilakukan melalui pendekatan non-security centric.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Desain Penelitian Deskriptif kualitatif, Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber refrensi. Refrensi yang digunakan berupa buku, jurnal dan penelitian yang menyangkut hal hal yang dikaji didalam laporan ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis Kebijakan Presiden Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Di Depan Masyarakat Global. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Klaim wilayah Cina tersebut bersinggungan dengan wilayah teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) beberapa negara kawasan sesuai hukum laut internasional. Indonesia tidak memiliki klaim wilayah di Laut Cina Selatan, akan tetapi klaim wilayah Cina yang terkenal dengan sebutan nine dash line beririsan dengan wilayah yurisdiksi ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Untuk mendukung klaim wilayah tersebut, Cina melakukan tindakan tindakan koersif yang cenderung melanggar kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, seperti masuknya kapal-kapal nelayan Cina di Laut Natuna Utara untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Kehadiran kapal-kapal nelayan tersebut dikawal oleh kapal-kapal coast guard Cina. Tindakan Cina yang memilih untuk melakukan tindakan koersif guna mendukung klaim wilayahnya di Laut Cina Selatan, termasuk di Laut Natuna Utara, merupakan implementasi dari strategi wilayah abuabu (grey zone strategy) yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Strategi wilayah abu-abu adalah penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan kekuatan secara terbuka yang dapat memicu perang konvensional antarnegara (Kissinger, 1955). Dengan kata lain, Cina menggunakan kekuatan secara terbatas untuk memaksakan kehendaknya berupa klaim wilayah maritim, akan tetapi berusaha untuk tidak melakukan tindakan militer yang akan memicu pembalasan dan konflik militer terbuka. Tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara merupakan suatu ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Secara ekonomi, ZEE Indonesia merupakan kekayaan potensial yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan hak berdaulat Indonesia sebagai negara pantai sesuai dengan hukum laut internasional.

Kebijakan politik Indonesia melalui penerbitan peta baru NKRI mengandung dimensi politik luar negeri dan keamanan nasional. Penamaan Laut Natuna Utara dalam peta baru tersebut merefleksikan politik luar negeri Indonesia sebagai wujud kepentingan nasional Indonesia dalam menyikapi perkembangan kawasan, dan upaya pemerintah Indonesia melakukan proses pengamanan (to securitize) kedaulatan teritori serta warga negaranya di lautan yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Karena itu, peta baru ini yang di dalamnya ada penamaan ulang wilayah perairan di sebelah utara Kepulauan Natuna harus dilihat sebagai upaya sekuritisasi pemerintah Indonesia terhadap keamanan dan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah serta keamanan warga negaranya terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Kepentingan nasional Indonesia jelas tertuang dalam preambule UUD 1945 yang menyatakan secara tegas prinsip menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan menjamin keselamatan bangsa.

Dalam dokumen tertanggal 25 Agustus 2017, pemerintah Tiongkok menyebut tindakan Indonesia yang mengubah 'nama yang sudah diakui secara internasional' justru menimbulkan 'sengketa yang makin meluas dan kompleks, dan berdampak pada kedamaian dan stabilitas'. "Hubungan Indonesia-Tiongkok berkembang dalam kondisi yang stabil dan sehat, dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan juga menunjukkan kemajuan yang baik. Tindakan unilateral Indonesia mengubah nama (laut) sangat tidak kondusif untuk menjaga situasi yang sudah baik ini," Tidak hanya itu, Beijing bahkan mengklaim ada sengketa antara Tiongkok dan Indonesia di sebelah Barat Daya dari Laut Tiongkok Selatan. Hal itu merujuk pada kawasan ZEE Indonesia di Pulau Natuna. Tindakan Indonesia menamai ulang laut di wilayah tersebut bagi Tiongkok tidak akan mengubah fakta sengketa ini. Namun sebaliknya, pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah

mengklaim apapun dari Laut Tiongkok Selatan. Sengketa di Laut Tiongkok Selatan terjadi antara Tiongkok dengan Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Bahkan perairan yang sekarang disebut Laut Natuna Utara justru diklaim secara sepihak (unilateral) oleh Tiongkok yang mendeklarasikan Nine Dash Line sebagai bagian dari Laut Tiongkok Selatan. Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim Indonesia Luhut Pandjaitan membantah tuduhan Tiongkok. Luhut menegaskan, perairan di sebelah utara Kepulauan Natuna merupakan bagian dari ZEE Indonesia. Para analis melihat klaim Tiongkok tersebut karena wilayah perairan di utara Kepulauan Natuna yang kaya dengan sumber daya alam.

Dalam menghadapi adanya ancaman dari Cina di Laut Natuna Utara, Indonesia melakukan kerjasama diplomasi pertahanan dengan negaranegara great power, salah satunya adalah Australia. Kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia ini adalah Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF). Program kerja yang dimiliki yaitu Indonesia dan Australia melakukan patroli laut bersama, yaitu Patroli Jawline-Arafura yang mana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Australian Border Force (ABF) langsung terlibat. Patroli Jawline-Arafura ini dilakukan guna melindungi perbatasan wilayah di laut Indonesia maupun Australia dari oknum pelanggar yang sering melakukan pencurian kekayaan hayati yang terkandung didalamnya. Lalu, Indonesia juga melakukan kerjasama diplomasi pertahanan dengan Jepang. TNI AL bersama kapal perang Pasukan Bela Diri Jepang (JMSDF). Latihan bersama berupa Passex (Passing Exercise) di ZEEI di bagian barat daya Pulau Jemaja hingga bagian luar kawasan Natuna utara, yang dilakukan guna menarik minat kerja sama negara lain dengan Indonesia dalam melakukan peran diplomasi pertahanan maritim. Terakhir, kerjasama diplomasi pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat. Diadakannya latihan perang gabungan di perairan Natuna Utara dan juga perairan Batam yang berjarak 480 km dari Natuna.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Konflik persengketaan teritorial di Laut China Selatan (LCS) telah menjadi sebuah pembahasan yang cukup penting dalam konteks keamanan dan pertahanan Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat mendalam terhadap dinamika konflik yang melibatkan berbagai negara dari dalam dan luar kawasan LCS itu sendiri. Kekhawatiran pemerintah Indonesia terjadi karena tingginya eskalasi konflik serta ketidakstabilan kondisi keamanan di kawasan LCS. Eskalasi konflik di LCS

menjadikan LCS sebagai sebuah flash point yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi konflik terbuka. Dinamika konflik LCS telah memunculkan persepsi ancaman yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan pertahanan Indonesia pada tahun 2014-2016. Jika dibandingkan dengan kebijakan pertahanan Indonesia pada tahun 2009-2014 yang mengutamakan instrumen diplomasi, kebijakan pertahanan pada 2014-2016 lebih fokus pada pengembangan kekuatan militer di kawasan yang berbatasan langsung dengan LCS. Indonesia menyatakan bahwa konflik LCS dapat menjadi perang terbuka karena tiga hal. Pertama, kecenderungan pihak-pihak yang terlibat menggunakan kekuatan militer dalam menguatkan klaim di kawasan. Kedua, adanya keterlibatan pihak asing dari luar kawasan. Ketiga, tidak adanya Lembaga yang kredibel dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain ketiga hal tersebut, fenomena perlombaan senjata antar negara-negara di kawasan juga menyebabkan eskalasi konflik di LCS. Persepsi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia pada akhirnya mempengaruhi berbagai kebijakan pertahanan Indonesia. Meskipun pada dasarnya Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut, namun adanya faktor kedekatan geografis dengan pusat terjadinya konflik menjadi alasan utama munculnya persepsi ancaman Indonesia terhadap konflik yang tengah terjadi.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Agus Trihartono, S. I. (2020). *Keamanan dan Sekuritisasi*. Batam Raya: MELVANA.
- Ahmad Fauzy, Balatun Nisa, Darmawan Napitupulu, & Fitri Abdillah. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Anugrah, B. (n.d.). Penguatan strategi penangkalan dalam merespon aksi koersif Cina di Laut Natuna Utara. *North Natuna Sea*, 22.
- Bangun, B. H. (2021). Upaya dan peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1).
- Bhaskara, M. S., Suwanto, P., & Adriyanto, A. (2023). Urgensi penerapan kawasan ekonomi khusus dalam meminimalisir konflik horizontal di Laut China Selatan.
- Darusallam, Y. M. (2020). The study of Natuna Island dispute between Indonesia and China based on UNCLOS 1982. *Atlantis Press*.
- Hidayat, K. S., & Srifauzi, A. (2023). Peran Presiden Jokowi dalam menjaga wilayah Laut Natuna. *International Relations*, 24.

- Laksmi, L. G. C. S., & Ginting, D. G. (2022). Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa internasional di Laut Cina Selatan. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 236.
- Muhaimin, R. (2018). Kebijakan sekuritas dan persepsi ancaman di Laut Natuna Utara. *Hubungan Internasional*, 36.
- Putra, T. D. (2019). Pengaruh kepribadian Presiden Jokowi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. *International Relations*, 330.
- Septari, N. A., & Hendra, G. (2019). Respon Indonesia menghadapi ancaman Cina di Laut Natuna Utara di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 18.
- Sudira, N. (2012). Konflik Laut Cina Selatan dan politik luar negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa. *Jurnal Internasional*, 160.
- Sulistyni, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Indonesia responses toward the South China Sea during Joko Widodo's administration.
- Wijaya, M. F. (2019). Kebijakan Jokowi terkait Laut Cina Selatan. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Yayat Ruyat, M. (2017). Peran Indonesia dalam menjaga wilayah Laut Natuna dan menyelesaikan konflik Laut Tiongkok Selatan. *Kajian Lemhannas*, 75.